



---

**Akibat Hukum Konflik Rumah Tangga yang Menyebabkan  
Perceraian Anggota Polri  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor  
239/Pdt.G/2023/PA.Tgrs)**

---

**INFO PENULIS**

Deddy Jianto,  
Universitas Esa Unggul Jakarta  
[deddy.dj51n@gmail.com](mailto:deddy.dj51n@gmail.com)

Markoni  
Universitas Esa Unggul Jakarta  
[markoni@esaunggul.ac.id](mailto:markoni@esaunggul.ac.id)

Joko Widarto  
Universitas Esa Unggul Jakarta  
[joko.widarto@esaunggul.ac.id](mailto:joko.widarto@esaunggul.ac.id)

Nardiman  
Universitas Esa Unggul Jakarta  
[nardiman@esaunggul.ac.id](mailto:nardiman@esaunggul.ac.id)

**INFO ARTIKEL**

ISSN: 3046-8507  
Vol. 1, No. 2, Juli 2024  
<http://almufi.com/index.php/ASH>

---

© 2024 Almufi All rights reserved

***Saran Penulisan Referensi:***

Jianto, D., Markoni, Widarto, J., & Nardiman. (2024). Akibat Hukum Konflik Rumah Tangga yang Menyebabkan Perceraian Anggota Polri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Tgrs). *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (2), 139-151.

### Abstrak

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga. Seiring berjalan waktu, perkawinan dapat menimbulkan kekecewaan bagi pasangan dengan puncaknya yaitu perceraian. Perceraian merupakan peristiwa hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum, tak terkecuali dengan anggota Polri. Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan didukung dengan hasil wawancara yang selanjutnya dilakukan pengkategorian berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penelitian ini membahas tentang akibat hukum bagi anggota Polri yang bercerai diluar ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian anggota Polri diatur secara khusus dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 dan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri di Kepolisian di antaranya ialah wajib mendapat izin dari pejabat berwenang, karena apabila tidak terpenuhi maka bagi anggota Polri yang melanggar ketentuan dapat berakibat dengan penjatuhan sanksi disiplin dan Kode Etik Profesi Polri bahkan bisa dikenakan pula dengan Sanksi Pidana jika pada prosesnya atau faktor yang mendasari munculnya pengajuan gugatan perceraian terdapat dugaan tindak pidana yang telah dilakukannya. Sanksi-sanksi tersebut merupakan manifestasi pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa setiap peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan kewenangannya.

**Kata kunci: Bagian Sumber Daya Manusia, Perceraian, Akibat Hukum**

### Abstract

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a family. Over time, marriage can cause disappointment for the couple, culminating in divorce. Divorce is a legal event that can give rise to legal consequences, including members of the National Police. The data source used is secondary legal material collected through literature study supported by interview results which are then categorized based on the problem formulation that has been determined. This research discusses the legal consequences for members of the National Police who divorce outside the provisions that apply within the National Police. The results of the research show that divorce for members of the National Police is specifically regulated in National Police Chief Regulation Number 9 of 2010 and Police Regulation Number 6 of 2018 concerning Procedures for Applications for Marriage, Divorce and Reconciliation for Civil Servants in the Police, including the obligation to obtain permission from authorized officials, because If this is not fulfilled then members of the National Police who violate the provisions may result in the imposition of disciplinary sanctions and the National Police Professional Code of Ethics and can even be subject to criminal sanctions if in the process or the underlying factors in which the divorce lawsuit is filed there is an allegation of a criminal act that has been committed. These sanctions are a manifestation of article 8 paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations that every regulation issued by an Agency is recognized for its existence and has binding legal force based on its authority.

**Keywords: Human Resources Departement, Divorce, Legal consequences**

## A. Pendahuluan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974). Selanjutnya perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota Polri bisa melangsungkan perkawinan dengan masyarakat non Polri dengan mematuhi aturan-aturan tertentu yaitu Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri di Kepolisian dan Peraturan Kepolisian Nomor 6

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri di Kepolisian yang didalamnya turut dijelaskan jika syarat dan tata cara bagi anggota Polri yang ingin menikah maupun bercerai, di antaranya ialah wajib mendapat izin dari pejabat berwenang, selain itu anggota Polri juga tidak diperbolehkan untuk memiliki lebih dari satu pasangan.

Perkawinan sekaligus merupakan peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi di zaman modern sekarang ini, khususnya bagi mereka yang masih ingin mempertahankan norma-norma agama, kesusilaan dan norma-norma lainnya, demi terciptanya masyarakat yang baik dari segi nasab (keturunan) ataupun dari segi lainnya (Susetio & Elawati, 2020).

Namun seiring berjalannya usia perkawinan, rupanya perjalanan rumah tangga mungkin tidaklah seindah atau semulus yang dibayangkan sehingga mulai muncul kekecewaan. Puncak kekecewaan dari masing-masing pasangan suami istri pada akhirnya dapat memicu timbulnya konflik di dalam rumah tangga. Ada yang berupaya agar rumah tangga tetap terselamatkan, tidak jarang pula yang menempuh proses perceraian.

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Menurut R. Soeroso, peristiwa hukum adalah perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum.

Beberapa akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian diantaranya akibat terhadap hubungan suami istri, akibat terhadap anak, akibat terhadap nafkah dan akibat terhadap harta bersama dan khusus akibat hukum bagi anggota Polri selain bisa dikenakan sanksi disiplin maupun Kode Etik Profesi Polri bahkan bisa dikenakan pula dengan sanksi pidana jika pada prosesnya atau faktor yang mendasari munculnya gugatan perceraian terdapat dugaan tindak pidana yang telah dilakukannya dan dapat dibuktikan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Data dari Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, terjadi perceraian personil Polri sebanyak 1.441 kasus. Jumlah tersebut dirangkum mulai dari pangkat Bintara hingga Perwira. Untuk personil Polres Tangerang Selatan sendiri, di tahun 2023 sudah ada 24 pengajuan cerai dengan perincian antara lain sebanyak 16 pengajuan masih terus dilaksanakan mediasi di internal Polres, 8 pengajuan diberikan rekomendasi lanjut ke persidangan dengan hasil keputusan pengadilan bahwa gugatan cerainya dikabulkan.

Pada perceraian yang terjadi di lingkungan Polres Tangerang Selatan, terdapat putusan cerai yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Tgrs namun dalam prosesnya telah terjadi kecurangan atau penyalahgunaan prosedur yang dilakukan oleh pihak penggugat yang merupakan anggota Polri.

Dalam proses pengajuan cerai di Pengadilan Agama, penggugat memalsukan Surat Izin Cerai dari Pejabat yang berwenang. Surat izin Cerai belum dapat dikeluarkan oleh Bag. SDM dan ditandatangani oleh Kapolres Tangerang Selatan dikarenakan pemohon belum melampirkan kelengkapan berkas sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan Kepolisian.

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas dengan berdasarkan pada Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah akibat hukum bagi anggota Polri yang melakukan perceraian tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri?

## **B. Metodologi**

Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau membuktikan asumsi yang dikemukakan. Untuk menjawab pokok permasalahan dan membuktikan asumsi tersebut harus di dukung oleh fakta – fakta dan hasil penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis yakni penggambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti dan analisisnya dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, baik melalui penelitian katalog dan browsing di internet. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang dibagi kedalam 3 kelompok yaitu bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier.

Lokasi penelitian dilakukan di Polres Tangerang Selatan, dimana hal ini didasarkan pada alasan bahwa yang diteliti oleh penulis adalah adanya putusan Pengadilan Agama Tigaraksa yang memutus perkara Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, padahal penggugat yang merupakan anggota Polri aktif

memang dinyatakan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa telah melampirkan Surat Izin Cerainya namun tidaklah sah karena dalam prosesnya penggugat telah memalsukan Surat Izin Cerai tersebut. Adapun teori yang digunakan penulis meliputi teori kewenangan serta teori perkawinan dan perceraian.

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. Didalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Menurut Prof. MR. Paul Scholten perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dengan kekal dan diakui oleh negara. Didalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini serupa pula dengan bunyi dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan pengertian sama.

Dalam ilmu fiqh kata "thalaq" dalam bahasa Arab berasal dari kata "Thalaqa Yathlaqu-Thalaqan" yang artinya melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat kongrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan. Pada pasal 1 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 menyebutkan Perceraian adalah putusannya hubungan perkawinan antara suami-istri berdasarkan keputusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### Kedudukan anggota Polri sebagai Subjek Hukum

Istilah subjek hukum berasal dari bahasa Belanda, dari kata rechtssubject yang berarti pendukung hak dan kewajiban. Adapun yang termasuk sebagai subjek hukum adalah manusia dan badan hukum (Tim Hukum Online, 2024). Subyek hukum berhak bertindak menurut cara-cara yang ditentukan atau dibenarkan oleh hukum (Zahran, 2024) . Menurut Soeroso (1993) subjek hukum adalah:

1. Sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum;
2. Sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang atau berkuasa bertindak menjadi pendukung hak (rechtsbevoegdheid);
3. Segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (selanjutnya disebut UU Pokok Kepegawaian) dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam pasal 37 disebutkan bahwa manajemen Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, masing-masing diatur dengan undang-undang sendiri.

Bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan RI yang menegaskan pemisahan kelembagaan TNI dan Polri sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Inti dari ketetapan tersebut bahwa integrasi TNI dan Polri ke dalam ABRI sudah tidak ada atau dibubarkan, sehingga peran dari masing-masing lembaga menjadi terpisah. Pemisahan peran dua lembaga tersebut yakni TNI sebagai alat negara yang berperan dalam pertahanan negara, sedangkan Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat (Sadjiyono, 2008). Ketetapan tersebut juga bermakna bahwa Polri tidak lagi tergabung dengan militer (TNI), dengan demikian Polri merupakan non militer atau dengan kata lain berstatus sipil.

Untuk lebih memantapkan kedudukan, peranan, dan pelaksanaan tugas Polri, dibentuklah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengaturan mengenai anggota Polri tercantum pada pasal 20 ayat (1) UU Polri yang berbunyi sebagai berikut:

*"Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas: anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil."*

Dengan demikian, kedudukan anggota Polri sebagai subyek hukum adalah sipil yang bekerja sebagai Pegawai Negeri pada Polri. Dari sinilah muncul istilah “polisi sipil”.

Satu hal yang membedakan anggota Polri selaku sipil yang bekerja sebagai Pegawai Negeri pada Polri dengan Pegawai Negeri Sipil terletak pada anggota Polri diizinkan, sesuai aturan yang berlaku, untuk membawa dan menggunakan senjata api dalam kedinasannya. Satjipto Raharjo mengemukakan pendapatnya yang mengatakan tentang polisi sipil yakni sekelompok orang sipil yang dipersenjatai guna melindungi masyarakat di masa damai.

Bahwa pada dasarnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia itu tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya. Hal tersebut diatur dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang Polri, anggota Polri juga tunduk pada Peraturan Disiplin sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2010 tentang disiplin anggota Polri dan Kode Etik Profesi yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan adanya hal itu maka terdapat penjatuhan hukuman ganda bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, yakni menerima sanksi pidana dan juga sanksi hukuman disiplin (Rahayu & Nurcahyono, 2023).

### **Pengaturan Perceraian Bagi Anggota Polri**

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana hal tersebut serupa dengan bunyi pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010.

Menurut pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perceraian adalah putusannya perkawinan karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan, sedangkan dalam pasal 1 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 yang dimaksud dengan Perceraian adalah putusannya hubungan perkawinan antara suami-istri berdasarkan keputusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

Pada prinsipnya perceraian itu tidak dibenarkan dan harus sejauh mungkin dihindari. Namun apabila dalam kehidupan suami istri anggota Polri sering terjadi perselisihan yang membahayakan keutuhan rumah tangga mereka, maka hal tersebut harus segera dilaporkan kepada Ankom (atasan yang berhak menghukum) agar diadakan upaya perbaikan (Juklak Kapolri, 1998).

Jika perselisihan tersebut tidak dapat dirukunkan kembali, maka suami/istri yang bersangkutan dapat mengajukan surat permohonan cerai kepada Pimpinan/Komandan dengan terlebih dahulu diadakan pembinaan oleh Pejabat agama/Bintal (Pembinaan Mental) (Juklak Kapolri, 1998).

Pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam atau KHI, ada delapan sebab yang dapat dijadikan alasan terjadinya perceraian, antara lain:

1. Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Adapun penyebab terjadinya perceraian anggota Polres Tangerang Selatan diantaranya:

1. Adanya sifat kecemburuan yang berlebihan bagi istri karena sering ditinggal tugas oleh suami;
2. Adanya perselingkuhan dari pihak Suami (WIL) dan Istri (PIL);
3. Masalah ekonomi dalam rumah tangga;
4. Suami menginginkan tambah keturunan anak, tapi dari satu pihak tidakmenyetujui;

5. Sering terjadi pertengkaran karena beda pendapat;
6. Akibat salah satu pihak baik Suami atau Istri telah melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika;
7. Penelantaran terhadap anak maupun terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik fisik maupun psikis.

Anggota Polri seperti juga anggota TNI sedikit berbeda dengan warga masyarakat non TNI/Polri dalam pengajuan proses perkawinan, perceraian dan rujuk dikarenakan perlu adanya izin dari pejabat yang berwenang. Bagi anggota Polri, ketentuan mengenai Pejabat yang berwenang yang dapat memberikan izin kawin, rujuk dan cerai berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2018 pada tingkat Polres adalah Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) untuk yang berpangkat Brigadir dan Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah di wilayahnya.

Tata cara izin cerai berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010, sebagai berikut:

1. Setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker dengan melampirkan persyaratan untuk izin cerai;
2. Kasatker haruslah terlebih dahulu melaksanakan pembinaan untuk mengharmoniskan kembali suami istri yang bermasalah;
3. Apabila pembinaan yang dilakukan oleh Kasatker tidak membawa hasil, maka permohonan perceraian diteruskan kepada pejabat yang berwenang;
4. Pejabat yang berwenang meneruskan kepada pejabat agama/personalia untuk dilakukan pembinaan secara intensif terhadap suami istri yang akan melakukan perceraian agar rukun kembali;
5. Dalam hal pejabat agama/personalia tidak berhasil merukunkan hubungan suami istri, dilaksanakan pengambilan keterangan secara tertulis;
6. Setelah melalui proses pembinaan dan pengambilan keterangan, pejabat agama/personalia berdasarkan fakta-fakta yang ada melakukan analisa guna memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang;
7. Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan surat izin cerai setelah mendapat rekomendasi dari pejabat agama/personalia (berlaku dalam waktu 6 bulan dan dapat diperpanjang selama 3 bulan);
8. Pegawai negeri pada Polri yang telah mendapat surat izin cerai, meneruskan proses perceraian kepada pengadilan yang berwenang;
9. Perceraian dinyatakan sah apabila telah mendapat keputusan dari Pengadilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Fotokopi akta cerai dari pengadilan yang berwenang, diserahkan kepada Pejabat Personel di satuan kerjanya guna penyelesaian administrasi kepegawaian.

### **Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Tgrs**

Data yang ada di Bag. SDM Polres Tangerang Selatan menyebutkan tentang adanya 24 pengajuan cerai dengan rincian sebanyak 16 pengajuan masih terus dilaksanakan mediasi di internal Polres, 8 pengajuan diberikan rekomendasi lanjut ke persidangan dengan hasil keputusan pengadilan bahwa gugatan cerainya dikabulkan.

Pada perceraian yang terjadi di lingkungan Polres Tangerang Selatan, terdapat putusan cerai yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa dengan nomor register 239/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, namun menurut Bag. SDM disinyalir telah terjadi kecurangan atau penyalahgunaan prosedur yang dilakukan oleh pihak penggugat yang merupakan anggota Polri dikarenakan belum ada pengajuan dari pemohon yang sama sekali di proses oleh Bag SDM Polres Tangerang akan tetapi dari Pengadilan Agama sudah menerbitkan putusan cerai dikarenakan menurut Pengadilan Agama bahwa pemohon sudah menyertakan administrasi secara lengkap.

Setelah ditelusuri oleh staf Urmin Bag. SDM Polres Tangerang Selatan, ternyata dalam proses pengajuan cerai di Pengadilan Agama, penggugat telah memalsukan salah satu dokumen resmi yang menjadi satu kesatuan dalam 1 bendel persyaratan administrasi sebelum diajukan ke Pengadilan Agama. Dokumen resmi yang dipalsukan adalah Surat Izin Cerai yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yakni Kapolres Tangerang Selatan. Surat Izin Cerai belum dapat dikeluarkan oleh Bag. SDM dan ditandatangani oleh Kapolres Tangerang Selatan dikarenakan penggugat belum melampirkan kelengkapan berkas sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan Kepolisian.

Penulis mengambil contoh kasus perceraian anggota Polri yang terjadi di lingkungan Polres Tangerang Selatan adalah penggugat yang tidak melampirkan Surat Izin Cerai dari Kapolres (termasuk

melampirkan Surat Izin Cerai palsu) sebagaimana yang tertuang dalam Perkap maupun Perpol tentang perceraian bagi pegawai negeri pada Polri.

Pada Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Tgrs., Pemohon berinisial MY berprofesi sebagai anggota Polri aktif di Polsek Pondok Aren mengajukan surat gugatan perceraian terhadap pihak istri berinisial CW sebagai Termohon berprofesi sebagai ibu rumah tangga, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 6 Januari 2023.

Dalam pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan Pemohon hadir secara *in person* dan Termohon menghadap bersama Kuasa Hukumnya.

Pemohon sebagai anggota Polri sudah melampirkan surat pengajuan untuk memperoleh izin cerai dari Pejabat yang berwenang pada bulan Agustus 2022 namun Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan telah menunda persidangan untuk memperoleh izin atasan tersebut.

Kemudian menurut Pengadilan Agama Tigaraksa Pemohon telah menyerahkan Surat Izin Cerai Nomor: SIC/213/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yang dikeluarkan oleh Polsek Pondok Aren, padahal yang seharusnya mengeluarkan adalah Polres Tangerang Selatan, dengan demikian surat yang diserahkan pemohon MY kepada Pengadilan Agama merupakan dokumen ilegal (surat palsu).

Karena ketidaktahuan dari Pengadilan Agama mengenai prosedur dan produk administratif dari Polres Tangerang Selatan, maka Pengadilan Agama Tigaraksa tetap memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dengan menjatuhkan putusan diantaranya berupa mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Latar belakang perceraian saudara MY bahwa yang bersangkutan sudah meminta ijin pimpinan, akan tetapi dikarenakan ada beberapa berkas administratif dari saudara MY yang belum lengkap maka belum mendapat respon dan belum di tindak lanjuti oleh pimpinan, apalagi istri saudara MY yakni saudari CW juga sudah membuat Laporan Aduan ke Seksi Provost dan Pengamanan (Sie Propam) dan Laporan Polisi di Polres Tangerang Selatan terkait dugaan perselingkuhan, penelantaran anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Ketika saudara MY belum memiliki Surat Izin Cerai, yang bersangkutan tetap melakukan upaya permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Tigaraksa dan dalam prosesnya Pengadilan Agama menunda persidangan karena saudara MY hanya mengajukan surat permohonan cerai tanpa dilengkapi oleh Surat Izin Cerai dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya saudara MY kembali ke Pengadilan Agama dengan membawa Surat Izin Cerai Nomor: SIC/213/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yang dikeluarkan oleh Polsek Pondok Aren sehingga Pengadilan Agama Tigaraksa memproses sidang cerai dengan putusannya mengabulkan gugata cerai saudara MY, padahal sesuai aturan Surat Izin Cerai hanya bisa dikeluarkan oleh Polres Tangerang Selatan dengan tanda tangan dari Kapolres Tangerang Selatan.

Menanggapi hal tersebut, kemudian dari Bag. SDM Polres Tangerang Selatan berkoordinasi dengan Kapolsek Pondok Aren yang menjabat pada saat itu untuk dilakukan klarifikasi apakah benar Kapolsek Pondok Aren mengeluarkan Surat Izin Cerai, karena jika itu benar maka Kapolsek sudah melanggar aturan dan dapat dikenai sanksi disiplin dan kode etik Polri, namun dinyatakan oleh Kapolsek Pondok Aren bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan SIC dimaksud sehingga dengan kata lain saudara MY telah melakukan pemalsuan surat resmi dan perbuatannya masuk pada klasifikasi tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana termuat dalam pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.

Pendapat dan Saran Hukum berdasarkan analisis dan fakta yuridis Seksi Hukum (Sikum) maka saudara MY dinyatakan tidak menjalankan prosedur pengajuan permohonan izin cerai yang tidak sesuai dengan prosedur sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tatacara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri. Maka perbuatan saudara MY yang tidak mengindahkan aturan, etika kepribadian yang seharusnya wajib menaati dan menghormati norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan/atau nilai-nilai kearifan lokal.

Saudara MY telah diduga melanggar Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri dan menyarankan agar mengundang saudara (MY), Kasie Propam dan Kasiwas Polres Tangerang Selatan, Kapolsek/Wakapolsek Pondok Aren serta Kasium Pondok Aren agar dilakukan klarifikasi dan penyelidikan terkait terbitnya Surat Izin Cerai dari Polsek Pondok Aren sehingga jika terbukti adanya dugaan pelanggaran Kode Etik saudara MY maka dapat diajukan untuk dilakukan sidang Kode Etik terhadap yang bersangkutan.

Fakta lainnya bahwa terkait dugaan perselingkuhan, penelantaran anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh saudara MY, saudari CW selaku istrinya menyatakan jika saudara MY selama ini sudah menyalahgunakan narkoba, menelantarkan anak dan memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) an. Saudari AON.

Mengenai alasan Pengadilan Agama tetap memproses perceraian anggota Polri meskipun belum mendapatkan rekomendasi dari pimpinannya dikarenakan Pengadilan Agama selain tidak mengetahui prosedur di internal Kepolisian juga didasarkan atas kewajiban menindaklanjuti perkara.

Hukum acara peradilan agama adalah semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur tata cara melaksanakan hak dan kewajiban perdata materiil yang diatur dalam lingkungan peradilan agama (Juklak Kapolri, 1998). Ketentuan hukum acara peradilan agama secara besar bersumber pada aturan-aturan yaitu aturan mengenai Peradilan Agama dan ketentuan yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Peradilan agama harus mengacu berdasarkan UU yang mengatur tentang Peradilan Agama, oleh karena itu, hukum acara peradilan agama menjadi konkret dan peradilan agama dalam hukum acaranya harus memerhatikan UU yang mengatur tentang Peradilan Agama serta hukum proses menurut Islam. Hal inilah yang dinamakan sumber hukum acara peradilan agama di Indonesia, juga merupakan kewenangan hukum sebagai badan pengadilan pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Dalam proses persidangan, hakim tidak mempermasalahkan masalah surat ijin cerai dari pimpinan dan surat pernyataan sebagai pengganti dari surat ijin dari pimpinan, karena surat persyaratan seperti Foto Copy Akte Nikah, Foto Copy KTP, surat ijin dari pimpinan itu merupakan administrasi, bukan suatu persyaratan alasan dalam pengajuan gugat cerai seperti yang tercantum dalam pasal 19 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga hakim tetap melanjutkan perkara gugat cerai sampai dengan mengeluarkan putusan perkara cerai.

Panitera Muda Gugatan Cerai Ibu SK, S.Ag., M.H. juga menambahkan jika yang menjadi landasan gugatan cerai tetap di proses oleh Pengadilan Agama dengan pertimbangan pokok permasalahan/alasan cerai dari penggugat saudara MY maka hakim mengabulkan permohonan cerai berdasarkan pertimbangan bahwa selain keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang sering terjadi perselisihan, tidak adanya lagi kecocokan diantara pasangan suami istri dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat pemohon dan termohon maka haruslah ditemukan jalan keluarnya dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan mafasid adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Dalam pemutusan perkara pada persidangan perceraian tidak dibahas masalah surat ijin cerai dari pimpinan atau instansi, tetapi tetap di ingatkan bagi anggota Polri yang bercerai belum mendapat izin dari pimpinan tetap disarankan untuk mengurus izin tersebut.

Permohonan ijin untuk cerai yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil juga harus berdasarkan alasan-alasan hukum yang ditetapkan dalam pasal 39 ayat (2), Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 huruf f yaitu "*Suami istri harus terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Berdasarkan pertimbangan hukum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan pemohon yakni memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap pemohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa dan hakim tetap melanjutkan perkara gugat cerai sampai dengan mengeluarkan putusan perkara cerai.

Menurut penulis meskipun perceraian merupakan hak keperdataan seseorang dan tidak diatur dalam Undang-undang Perkawinan, namun di internal Polri ada aturan tersendiri yang mengatur tentang tatacara permohonan cerai dan pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat berakibat pada jatuhnya sanksi bagi yang bersangkutan. Penerapan aturan ini merupakan bentuk pembinaan dan pengawasan pimpinan dari pimpinan bawah hingga pimpinan tertinggi.

Pengadilan Agama seringkali hanya melihat berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan peradilan agama sehingga kurang mengindahkan peraturan internal yang dikeluarkan oleh instansi lainnya, padahal penerapan terhadap peraturan internal merupakan manifestasi pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa setiap peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan kewenangannya. Maka seyogyanya perlu dibuka ruang komunikasi dan koordinasi antara Pengadilan Agama (termasuk Pengadilan Negeri) dengan instansi Polri maupun instansi lain yang memiliki aturan internal terhadap pegawainya khususnya dalam hal perceraian, untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di dalam instansi tersebut.

### **Akibat Hukum bagi anggota Polri yang mengalami Konflik Rumah Tangga berujung pada Perceraian**

Di dalam pembinaan anggota kepolisian teknis *reward* dan *punishment* menjadi salah satu model yang dinilai masih efektif. *Punishment* merupakan hukuman bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran hukum, termasuk mengenai sanksi yang dijatuhkan bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran atau pengabaian terhadap ketentuan-ketentuan perkawinan dan perceraian.

Berdasarkan sifat, bentuk, jenis, dan sistem penjatuhan sanksi, pelanggaran hukum bagi anggota Polri diklarifikasikan menjadi tiga jenis, meliputi pelanggaran peraturan disiplin (ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin), pelanggaran Kode Etik Profesi (perbuatan anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri) dan pelanggaran pidana (perbuatan yang bertentangan dengan unsur-unsur rumusan dalam KUHP/peraturan perundang-undangan lain yang memiliki sanksi pidana) (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2022).

Kewajiban anggota Polri diatur dalam pasal 3 dan 4 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Pelanggaran disiplin merupakan pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang diatur dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6, untuk pelanggaran disiplinnya ada dalam pasal 7 yang telah disebutkan pada PP tersebut. Terdapat dua istilah yang memiliki perbedaan mendasar dalam pasal tersebut, yakni penjatuhan hukuman disiplin dan penjatuhan tindakan disiplin. Penjatuhan hukuman disiplin diputus melalui sidang disiplin dan merupakan kewenangan Ankom (atasan yang berwenang menghukum) dan/atau Atasan Ankom yang dalam lingkungan Polri secara berjenjang meliputi: Ankom berwenang penuh, Ankom berwenang terbatas, dan Ankom berwenang sangat terbatas.

Sedangkan penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri, dan merupakan kewenangan: atasan langsung, atasan tidak langsung, dan anggota Provost Polri sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya (PP Nomor. 2 Tahun 2003). Sanksi pelanggaran peraturan disiplin berupa hukuman disiplin dan tindakan disiplin.

Hukuman Disiplin dapat dijatuhkan secara alternatif atau secara kumulatif dengan sanksinya berupa Teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, penundaan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan dan penempatan dalam tempat khusus atau hukuman kurungan paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Sementara Tindakan Disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik dengan tidak menghapus kewenangan Ankom untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Tindakan disiplin dapat dijatuhkan secara kumulatif, yaitu dapat diberikan lebih dari satu tindakan disiplin terhadap satu pelanggaran disiplin.

Kode Etik Profesi Polri merupakan pedoman perilaku dan sekaligus pedoman moral bagi anggota polisi, sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi kepolisian yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang (Surat Keputusan Kapolri tahun 2003).

Etika profesi kepolisian memuat tiga substansi etika yaitu etika pengabdian, kelembagaan, dan kenegaraan yang dirumuskan dan disepakati oleh seluruh anggota Polri, sehingga menjadi kesepakatan bersama sebagai Kode Etik Profesi Polri yang memuat komitmen moral setiap anggota Polri sebagai kristalisasi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tri Brata (pedoman hidup Polri) dan dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila.

Penjatuhan sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan melalui sidang Komisi Kode Etik yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dengan surat keputusan oleh pejabat Polri yang berwenang memiliki sifat otonom, bertugas untuk memeriksa dan menyidangkan pelanggaran kode etik profesi Polri. Sidang Komisi Kode Etik Profesi diatur dalam Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/33/VII/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan untuk perangkat serta administratif sidang diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Sanksi pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri di atur dalam pasal 17 Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/32/VII/2003 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri dikenakan sanksi moral berupa:

1. Perilaku melanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
2. Kewajiban melanggar untuk meminta maaf secara terbatas atau pun secara langsung;

3. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi;
4. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsikepolisian.

Pada peraturan internal mengenai Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri, secara eksplisit memang belum ditemukan adanya frasa menyangkut sanksi pelanggaran pidana, namun sanksi pidana tetap bisa dikenakan apabila ada dugaan terjadinya pelanggaran pidana pada proses perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota Polri. Hal yang sering ditemukan yakni saat terjadinya perceraian bagi anggota Polri, pelanggaran pidana biasanya tampak dari proses ataupun faktor-faktor yang mendasari terjadinya perceraian dan yang sering terjadi diantaranya kasus perselingkuhan dan perzinahan, pemalsuan dokumen perceraian, penelantaran anak maupun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

### **Analisis Yuridis Akibat Hukum Perceraian bagi Anggota Polri yang melanggar ketentuan**

Polisi adalah hukum yang hidup, di mana melalui polisi ini, janji-janji dan tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi masyarakat menjadi kenyataan. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 dinyatakan bahwa setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker (Kepala Satuan Kerja). Jika terjadi pelanggaran terhadap aturan dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 dan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2018 maka akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika perceraian dilakukan tanpa izin atasan, maka yang bersangkutan akan dikenakan pelanggaran disiplin atau kode etik Profesi Polri. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Polri.

Pasal 3 huruf g, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang disiplin anggota Polri, dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah yang sama menyatakan bahwa hukuman disiplin berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, penundaan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Dalam kasus saudara MY terjadi dua kali sidang yaitu sidang pertama memutuskan bahwa saudara MY terbukti melakukan perbuatan tercela dengan hukuman mutasi yang bersifat demosi dan penempatan dalam tempat khusus di dalam kurungan selama 21 (dua puluh satu) hari dan sidang keduanya saudara MY dijatuhi hukuman berupa Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Ada beberapa dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemohon (saudara MY) diantaranya pembuatan dokumen palsu, perzinahan, penyalahgunaan narkoba, penelantaran anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta perusakan terhadap barang.

Pada dasarnya, tindak pidana pemalsuan surat adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang tampak dari luar seolah-olah benar adanya, tetapi sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya (Chazawi & Ferdian, 2016). Atas perbuatan saudara MY yang dengan sengaja membuat dokumen palsu berupa Surat Izin Cerai untuk memuluskan gugatan cerainya di Pengadilan Agama maka apa yang telah diperbuatnya bisa dikenakan dengan pasal 263 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

Pasal 263 ayat (1) KUHP berbunyi:

*"Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun".*

Sedangkan ayat (2) nya berbunyi:

*"Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".*

Saudara MY dengan sengaja membuat dan memakai Surat Izin Cerai palsu yang seolah-olah surat tersebut benar adanya, dimana surat tersebut diperuntukkan sebagai bukti administratif persyaratan pengajuan cerai di Pengadilan Agama dengan maksud Pengadilan Agama dapat memproses dan

mengabulkan gugatan cerainya. Hal itu jelas membuat kerugian dikarenakan termohon yakni istrinya saudari CW tidak menghendaki terjadinya perceraian.

Dalam Surat Izin Cerai palsu yang dibuat oleh saudara MY disertakan identitas pribadi Kapolsek Pondok Aren berupa nama dan nomor register kepolisian. Polsek Pondok Aren dalam hal ini Kapolseknya sama sekali tidak pernah membuat atau menandatangani Surat Izin Cerai untuk saudara MY, sebab kewenangan penerbitan surat tersebut ada di Kapolres Tangerang Selatan.

Meskipun pemalsuan surat yang dilakukan oleh saudara MY tidak dilaporkan oleh saudari CW. Penulis mendapatkan informasi dari Kasium Polsek Pondok Aren bahwa Kapolsek Pondok Aren saat itu akan melaporkan kasus tersebut ke Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya.

Disisi lain seharusnya saudari CW juga membuat laporan polisi mengenai perselingkuhan yang diduga sudah mengarah kepada perzinahan yang dilakukan oleh saudara MY dengan saudari AON dan penelantaran terhadap anaknya. Perzinahan jika terbukti bisa dikenakan pasal 284 KUHP. Dalam pasal 284 ayat (1) huruf a dan b KUHP berbunyi:

*“Diancam pidana penjara maksimal sembilan bulan jika Seorang pria yang telah menikah melakukan gendak (zina dengan pacar/wanita lain), padahal mengetahui bahwa pasal 27 BW berlaku untuknya; dan Seorang perempuan ikut melakukan perbuatan tersebut padahal mengetahui bahwa lelaki tersebut bersalah dan pasal 27 BW berlaku untuk lelaki itu”.*

Mengenai penelantaran anak, saudara MY dapat dijerat dengan pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004. Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT berbunyi:

*“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.*

Sedangkan ayat (2) nya berbunyi:

*“Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”.*

Laporan Polisi untuk dugaan penyalahgunaan narkoba, perzinahan, penelantaran anak dan pembuatan dokumen palsu yang dilakukan oleh saudara MY memanglah tidak dibuatkan oleh saudari CW sehingga hal tersebut tidak di proses oleh Kepolisian. Saudari CW hanya membuatkan Laporan Polisi terhadap saudara (MY) mengenai KDRT dan perusakan barang. Setelah dilaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan tersangka, korban, saksi-saksi dan barang bukti. Saudara MY selaku tersangka dalam Laporan Polisi tersebut oleh penyidik dinyatakan telah melanggar pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan pasal 40 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT *“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).*
2. Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT *“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);*
3. Pasal 406 KUHP *“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah)”.*

#### **D. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perceraian anggota Polri diatur secara khusus dalam Perkap No.9 Tahun 2010 dan Perpol No.6 Tahun 2018 yang mengatur tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri di Kepolisian. Dalam hal gugatan perceraian, bagi Pegawai Negeri pada Polri yang ingin mengajukan permohonan cerai maka anggota Polri dihimbau agar melengkapi berkas persyaratan dan setelah lengkap akan dilakukan proses mediasi paling sedikit 3 kali, jika tidak ada titik temu maka akan diterbitkan Surat Izin Cerai yang ditandatangani oleh Kapolres sebagai salah satu syarat administratif bagi Pegawai Negeri pada Polri mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Kemudian perceraian yang dilakukan oleh anggota Polri harus memenuhi persyaratan administrasi yaitu adanya Surat Izin Cerai dari Pejabat yang berwenang, yang apabila tidak ada maka dapat mengakibatkan penjatuhan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam PP No.2 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahkan sanksi pidana bisa diberlakukan jika ada Pegawai Negeri pada Polri yang terbukti telah memalsukan Surat Izin Cerai tersebut. Selain itu hak-hak anggota Polri juga ditangguhkan selama anggota Polri masih dalam proses pelanggaran. Sanksi-sanksi yang berlaku di internal Polri merupakan manifestasi dari pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa setiap peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan kewenangannya, dengan kata lain mengikat secara terbatas di internal intansinya.

Sehubungan dengan kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan sumbang saran yakni bagi Pegawai Negeri pada Polri khususnya anggota Polri yang akan mengajukan permohonan cerai mohon untuk dipertimbangkan baik buruknya mengingat prosedur dan akibat hukum perceraian bagi anggota Polri dengan warga sipil sangatlah berbeda dan apabila perceraian harus terjadi dan permohonan cerai ditolak oleh pejabat yang berwenang, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang lebih tinggi, bukan dengan melakukan tindakan diluar prosedural yang salah satunya memalsukan Surat Izin Cerai, dimana hal tersebut merupakan pelanggaran dan bisa dikenakan sanksi pidana sesuai aturan hukum yang berlaku.

Selanjutnya untuk Satuan kewilayahan khususnya Polres Tangerang Selatan agar mengadakan MOU/kerja sama antara Polres Tangerang Selatan dan Pengadilan Agama Tigaraksa, dalam hal pengajuan persyaratan perceraian bagi anggota Polres Tangerang Selatan haruslah menyertakan dengan Surat Rekomendasi atau Surat Izin Cerai dari Pejabat yang berwenang dan bagi Pengadilan Agama, meskipun perceraian adalah kasus perdata namun khusus untuk Pegawai Negeri pada Polri ada dokumen resmi yang harus dilengkapinya yakni Surat Izin Cerai yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan pelanggaran terhadap surat izin tersebut selain bisa dikenakan sanksi disiplin dan Kode Etik Profesi Polri juga bisa dikenakan sanksi pidana jika terbukti ada Pegawai Negeri pada Polri yang memalsukan dokumen resmi tersebut. Oleh karena itu khusus kasus perceraian Pegawai Negeri pada Polri agar Pengadilan Agama tidak langsung memproses perceraianya sebelum mendapat ijin dari pimpinan/instansi dan membuka ruang koordinasi dengan intansi Polri (khususnya Polres Tangerang Selatan) untuk melakukan pemberitahuan kepada pejabat Polri tentang permohonan perceraian Pegawai Negeri pada Polri sekaligus sebagai langkah antisipasif meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan olehnya dengan memalsukan Surat Izin Cerai maupun dokumen resmi lainnya.

## E. Referensi

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, (2016). *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan Dan Berita Yang Disampaikan*. (Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan ke-2, hlm. 3.
- Chania Kusuma Rahayu dan Arinto Nurcahyono, (2023). "Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika", Conference Series: Law Studies, Vol.3 No.1, hlm. 288-295.
- Fauzan.HM, (2013), *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- R. Soeroso, (1993), *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Roihan A. Rasyid, (1990), *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Ricky Francois Wakanno Ginting, Endang Kesuma Astuty dan Markus Gunawan, (2009), *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Polri*. Cet. 1. Jakarta: Visimedia.
- Sadjijono, (2008), *Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*. Edisi I. Cet. 1. Surabaya: LaksBang MEDIATAMA.
- Tim Hukum Online, "Subjek Hukum: Pengertian, Kategori, dan Contohnya" <https://www.hukumonline.com/berita/a/subjek-hukum-lt62ece10f037ce/> (diakses pada 24 April 2024, pukul 09.04).
- Wasis Susetio dan Tuti Elawati (2020), *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perkara Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 2509/Pdt.G/2017/PA.JB)*, *Lex Jurnalica*, 17 (1).
- Ziagi Fadhil Zahran, "Pengertian Subjek Hukum dan Konsepnya Menurut Ahli!"

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-subjek-hukum> / (diakses pada 24 April 2024, pukul 13.45).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada tingkat Polda.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri di Kepolisian.

Juklak Kapolri No. Pol.: Juklak/07/III/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip.

Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/32/VII/2003 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Tgrs dengan putusan Mengabulkan Gugatan Cerai Pemohon.